

HARMONISASI UU HPP PERPAJAKAN INDONESIA DENGAN TAX CENTER JILID 2**Setiadi**

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
tedi.hartoko@gmail.com*

ABSTRAK

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, hanya dua kali target penerimaan pajak tercapai. Apalagi target pajak selalu meleset. Puncaknya terjadi pada 2015, ketika hanya 81,5 persen dari target penerimaan pajak. Segala upaya dikerahkan untuk mencapai target perpajakan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan yaitu pemerintah mencanangkan program program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun 2016. Berbeda dengan tahun 2021, semua target berhasil dilakukan, namun kita juga membutuhkan pengampunan pajak. dan komponen UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bagaimana menyelaraskannya dengan Perpajakan Indonesia.

Kata Kunci : Pengampunan Pajak, Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, harmonisasi

I. PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia (RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021. UU yang terdiri dari sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.

Selain itu, UU HPP juga mengatur dua hal utama yaitu asas dan tujuan. UU ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Sedangkan tujuan dibentuknya UU ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan

perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Dalam rangka menyediakan bantuan sosial, pemerintah tentu membutuhkan dana yang sangat besar dan saat ini masih ditopang dengan APBN. Efeknya, defisit APBN melebar di atas ambang batas yang tadinya diperbolehkan oleh undang-undang keuangan negara. Namun perkembangan varian Covid

seperti Delta dan Pmicron menyebabkan perlu dilakukan koreksi dari pertumbuhan ekonomi dan lagi-lagi tentu saja APBN mengalami pressure. Disamping dengan resiko dari varian baru ini, negara juga dihadapkan pada risiko lain kita berupa kebijakan negara-negara global dalam perekonomiannya. Sebagai contoh: Amerika mengalami inflasi di atas enam persen atau yang tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Hal ini akan berimplikasi pada kebijakan moneter mereka khususnya Federal Reserve atau the FED. FED akan melakukan *tapering off*, sehingga negara perlu waspada pada gejolak taper tantrum yang kemungkinan akan berdampak pada Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada negara-negara besar di dunia seperti di Eropa, ada inflasi di Jerman dan ada supply disruption di Tiongkok.

“Kita berada dalam lingkungan yang harus benar-benar kita waspadai untuk menjaga Kesehatan ekonomi dan upaya pemulihan APBN,” kata Angga S Dhaniswara, fungsional penyuluh ahli pertama direktorat P2HUMAS KPDJP. Sebagai pelaku bisnis, pengusaha harus melihat ke depan strategi bisnisnya harus seperti apa dengan adanya peraturan perubahan ini. Prinsipnya PPn final adalah untuk memberikan kemudahan dalam pemungutan pajak di pasal 9a. Undang Undang HPP, pengusaha kena pajak yang memiliki peredaran usaha dalam satu tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu kemudian juga melakukan kegiatan usaha tertentu. Kemudian melakukan penyerahan barang

kena pajak tertentu atau jasa kena pajak tertentu nanti dapat memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu yang biasanya yang dikenal dengan PPn Final.

Pengenaan PPn bagi pengusaha atau perusahaan yang menganggap bahwa bisnisnya terlalu kompleks untuk menghitung value added dari setiap tahapan atau proses produksinya. Sehingga penghitungan pajaknya menjadi sulit kemudian juga compliances sulit, maka diperkenalkan PPN final. Pola hitung akan dilihat di peraturan Menteri keuangan yang akan mengatur tata caranya. Program pengungkapan sukarela atau *voluntary disclosure program* (PPS) adalah program yang tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela.

Disadari atau tidak, wajib pajak yang dulu pernah mengikuti *tax amnesty* pada tahun 2016 sangat mungkin masih ada yang belum sepenuhnya mengungkapkan harta yang dimilikinya sampai tahun 2015. Jika ini terjadi maka nanti wajib pajak tersebut bisa dikenai sanksi yang besar bahkan ditambah sanksi 200%. Kondisi yang pertama, PPS ditujukan pada alumni *tax amnesty* baik orang pribadi maupun badan. Kondisi yang kedua adalah ini disadari atau tidak juga bahwa wajib pajak orang pribadi di tahun 2016 sampai dengan 2020 yang ada juga yang belum sepenuhnya melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan mengungkapkan hartanya dalam SPT tahunan. Terhadap dua kondisi ini, Pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak

untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik mengungkapkan hartanya. Program ini akan berlaku berlangsung selama enam bulan, dimulai 1 Jan 2022 sampai 30 Jun 2022. Jika dia mengungkapkan hartanya di luar negeri tanpa di repatriasi itu akan dikenakan tarif sebelas persen. Kemudian jika hartanya di luar negeri dan dibawa pulang ke Indonesia atau dia mendeklarasikan harta yang di dalam negeri, maka tarifnya 8%. Tarif ini akan jauh lebih kecil kalau seandainya peserta ini repatriasi harta dari luar negeri ke Indonesia kemudian juga menginvestasikan di dalam surat berharga negara gede SBN, hilirisasi atau ke renewable energy.

Sedangkan untuk orang pribadi dengan basis harta atau asset perolehan di tahun 2016-2025 dan belum dilaporkan ke SPT tahunan, maka jika dia mengungkapkan harta di luar negeri tanpa repatriasi maka dikenakan tarif final 18% tapi jika harta di luar negeri kemudian direpatriasi ke dalam negeri maupun dideklarasikan yang di dalam tapi tarifnya 14%. Tarif akan turun jadi 12% ketika peserta menginvestasikan dalam surat berharga negara, hilirisasi atau *renewable energy*. Banyak sekali rakyat atau perusahaan yang terdampak, tidak hanya dari sisi kesehatan namun juga dari sisi kesejahteraan.

Di tengah tantangan pemulihan APBN, pemerintah terus berupaya untuk hadir dan membantu masyarakat yang membutuhkan melalui kebijakan-kebijakan yang ada dengan responsible dan berkeadilan. Namun tentu saja pemerintah tidak bisa nih berjuang

sendiri. Disini sektor swasta sangat dan para pengusaha memegang peranan penting. Peran pengusaha sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. (Idola, 2021)

“Kami juga ingin mengajak kepada seluruh pengusaha untuk kita bersama-sama dan bahu-membahu kita membangun Indonesia ke depan melalui pembayaran dan pelaporan pajak yang baik demi mewujudkan Indonesia maju dan Indonesia emas di tahun 2045” tutup Angga S Dhaniswara, fungsional penyuluh ahli pertama direktorat P2HUMAS KPDJP. Untuk pengelolaan pajak yang lebih mudah, Anda dapat menggunakan KlikPajak by Mekari yang terintegrasi dengan Jurnal by Mekari. Melalui sistem berteknologi cloud, Anda dapat memproses semua transaksi secara real-time. Dapatkan laporan keuangan dalam hitungan menit. Dengan data dan sistem yang handal, Anda akan mengalami kemudahan untuk melakukan pengembangan usaha dan bisnis. (<https://www.jurnal.id/id/blog/dampak-dan-tujuan-dari-uu-harmonisasi-peraturan-perpajakan-pajak-bagi-pelaku-usaha/>, 2021)

Banyaknya uang warga negara Indonesia yang tersimpan di luar negeri tentunya menimbulkan potensi kerugian penerimaan negara baik dari sektor pajak serta kurang terdukungnya iklim investasi di Indonesia. Sementara dukungan para investor untuk melakukan investasi merupakan harapan besar bagi semua negara termasuk Indonesia. Hal demikian secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Berdasarkan beberapa kenyataan di atas maka melalui instrumen perpajakan pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak serta menarik kembali minat orang Indonesia untuk mengalihkan dananya yang selama ini tersimpan di negara asing untuk masuk ke dalam negeri melalui instrumen perpajakan. Pemerintah berusaha mengoptimalkan pajak dalam fungsinya yang lain yaitu fungsi regulerend. Pajak dalam fungsi regulerend diarahkan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah baik dalam melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi (SAFRI, 2020).

Kebijakan pemberian pengampunan pajak (tax amnesty) dianggap pemerintah sebagai upaya yang paling tepat untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta mampu menarik kembali dana warga negara Indonesia yang tersimpan di luar negeri. Kebijakan penghapusan pajak (tax amnesty) sendiri sudah pernah dua kali diberikan yaitu pada tahun 1964 yang didasarkan Penetapan Presiden No.5 tahun 1964 dan tahun 1984 yang didasarkan pada Keputusan Presiden No.26 tahun 1984. Kebijakan tax amnesty yang diberikan pada tahun 1964 dan tahun 1984 dalam kenyataannya tidak mampu memberi peningkatan penerimaan negara secara signifikan dan dianggap gagal. Kebijakan tax amnesty meskipun telah dua kali mengalami kegagalan pemerintah tetap mengambil kembali kebijakan tax amnesty ini sebagai

upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan mengeluarkan Undang-undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana rencana penerapan karakter UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Perpajakan Indonesia ?
2. Bagaimana model pengampunan pajak (tax amnesty) yang mendasarkan pada asas keadilan serta mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia ?
3. Bagaimana dampaknya terhadap pendapatan negara di tahun 2021 dan rencana di tahun 2022 ?

Dikutip dari Budi Ispriyarso Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Administrative Law & Governance Journal Vol 2 Issue 1, Maret 2019. ISSN 2621-2781 Online. Tax amnesty jilid 1 masa Juli 2016 sampai dengan Maret 2017 dan di tulis ulang oleh safri 2020 Jurnal Mitra Manajemen yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil dibandingkan dengan tax amnesty yang dilakukan oleh negara- negara yang pernah melakukannya. Dari perbandingan berdasarkan target yang ditetapkan tentu ada keberhasilan dan juga ada kegagalan program.

Keberhasilan dari tax amnesty jilid 1 adalah :

1. Jumlah total peserta yang ikut tax amnesty jilid 1 sebanyak 972.530, terdapat wajib pajak baru yaitu 52.757. Peserta tax amnesty tersebut terdiri dari orang pribadi

non UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Orang pribadi UMKM, Badan non UMKM, Badan UMKM. Orang pribadi non UMKM merupakan peserta terbanyak tax amnesty diantara peserta lainnya.

2. Target tax amnesty harta deklarasi Rp.4.000 dapat dipenuhi, dengan Rp.4.734 triliun. Pengampunan pajak dari sisi deklarasi berhasil karena melebihi target

Kegagalan dari target tax amnesty jilid

1, adalah:

1. Jumlah peserta tax amnesty jilid 1, masih belum sesuai yang diharapkan. Dengan jumlah WP yang ikut men- capai 891.577 WP, jauh dibandingkan dengan WP wajib lapor Surat Pemberitahuan (SPT) yang mencapai 20,1 juta. Apalagi jumlah WP yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) mencapai 32,7 juta.
2. Uang tebusan yang masuk sebesar Rp. 135 trilun dengan target Rp. 165 triliun, Uang tebusan dianggap gagal karena hanya mencapai 82%
3. Repatriasi Rp.147 triliun dari target Rp.1000 triliun. Repatriasi dianggap gagal karena hanya mencapai kurang dari 15% dari target. (SAFRI, 2020)

II. LANDASAN TEORI

UU HPP terdiri dari sembilan bab dan memiliki enam ruang lingkup pengaturan, meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program

pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai dan **Mengubah** :

1. UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
2. PERPU No. 1 Tahun 2020, Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
3. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
4. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

5. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
6. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
7. UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
8. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
9. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
10. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Merujuk Ketentuan Penutup pada Bab IX UU HPP, yaitu pada Pasal 16, seluruh regulasi dalam UU KUP, UU PPh, UU PPN, UU Cukai, UU Nomor 2 Tahun 2020, dan UU Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU HPP atau tidak diganti oleh UU HPP.

Adapun Pasal 19 UU HPP menyatakan UU ini berlaku pada tanggal diundangkan. Namun, Pasal 17 UU HPP secara spesifik mengatur waktu pemberlakuan untuk sejumlah perubahan dan atau penambahan regulasi perpajakan berdasarkan UU HPP ini. Pasal 17 UU HPP menyatakan:

Ketentuan Pasal 3 UU HPP yang mengatur tentang pajak penghasilan (PPh) mulai berlaku untuk Tahun Pajak 2022.

Ketentuan Pasal 4 UU HPP yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mulai berlaku pada 1 April 2022. Ketentuan Pasal 13 UU HPP yang mengatur

tentang pajak karbon mulai berlaku pada 1 April 2022, dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara dikenakan pertama kali memakai tarif Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (). Lalu, Pasal 18 UU HPP mencabut ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf b dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, tanpa tambahan keterangan khusus waktu pemberlakuan. Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2020 merupakan payung hukum perubahan besaran pajak penghasilan (PPh) bagi usaha berbentuk badan untuk periode 2020, 2021, dan 2022.

UU HPP mencabut rencana dan jadwal penurunan kembali tarif PPh badan pada 2022 tersebut. Pencabutan ketentuan soal PPh badan ini berlaku seketika begitu UU HPP diundangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 UU HPP. (<https://www.pajak.go.id/id/>, 2021)

Penerimaan Pajak sebagai sumber pendanaan utama dalam APBN dari jumlah pendapatan negara yang direncanakan sebesar Rp 1.822,5 triliun, sebesar Rp 1.360,1 triliun diantaranya bersumber dari penerimaan pajak. Sedangkan sebesar Rp 186,5 triliun merupakan penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan lainnya terdiri dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 273,8 triliun dan penerimaan negara dari hibah sebesar Rp 2 triliun. Dari komposisi pendapatan negara di atas terlihat bahwa porsi penerimaan pajak mencakup 74,6% dari seluruh pendapatan negara. Apabila digabung menjadi satu pos penerimaan perpajakan, maka porsi

penerimaan pajak dan kepabeanan-cukai secara bersama-sama akan meliputi 84,8% dari seluruh pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peranan penerimaan perpajakan sangat dominan dalam postur APBN kita.

Meningkatnya peranan penerimaan perpajakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus melakukan penguatan pengelolaan fiskal untuk memperkuat fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Selama kurun waktu 11 tahun, hanya dua kali target penerimaan pajak tercapai yakni pada 2004 dan 2008. Selebihnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Selama kurun waktu 11 tahun, hanya dua kali target penerimaan pajak tercapai yakni pada 2004 dan 2008.

Selebihnya, target pajak tidak tercapai dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 ketika capaian hanya 83 persen. Melihat target penerimaan pajak yang tidak tercapai selama beberapa tahun terakhir, pemerintah melakukan upaya pada tahun 2016 yaitu meluncurkan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diharapkan dapat menggugah masyarakat memiliki kesediaan dalam melakukan pembayaran pajak agar dapat mendukung kelancaran dari program-program pemerintah.

Latar belakang *Tax Amnesty* atau mengapa Indonesia perlu memberikan *tax amnesty* kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyebab Pertama Indonesia memberlakukan *Tax Amnesty* adalah

karena terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

2. *Tax Amnesty* adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak.

3. Kasus Panama Pappers. Dari ketiga latar belakang *tax amnesty* tersebut maka presiden republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang *Tax Amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan Menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa

bagi Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) maka kepadanya mendapatkan keuntungan diantaranya adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Misalnya Wajib Pajak A tidak pernah melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) baik Masa maupun Tahunan dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Apabila Wajib Pajak A tersebut mengikuti *Tax Amnesty* maka pajak yang seharusnya terutang dan sanksi/denda yang seharusnya dibayar menjadi hilang atau dihapus dengan cara mengungkapkan seluruh hartanya dan membayar uang tebusan. Maksud dari uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Nantinya uang tebusan ini secara resmi masuk ke kas negara dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Kebijakan Pengampunan Pajak sudah pernah dilakukan di Indonesia sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1964 dan tahun 1984. Namun pada tahun 1964, kebijakan pengampunan pajak gagal karena ada Gerakan 30 September PKI dan pada tahun 1984 akibat ada masalah di sektor minyak, batubara, dan kayu. Oleh karena itu, pemerintah mencoba meluncurkan kembali kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2016. (Siregar, 2017)

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian sekunder

dimana data diperoleh dan dikumpulkan peneliti dengan tidak langsung melainkan dari pihak lain. Sumber data berbentuk dokumen *tax amnesty* dan opini para ahli.

Metode penelitian menggunakan metode systematic analysis dari artikel-artikel yang di- pilih secara target yang membahas tentang materi yang akan diteliti yaitu UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan *Tax Amnesty*

Sample Penelitian Sample penelitian adalah artikel dengan batasan:

1. Jurnal dan Artikel terkait Tax Amnesty Jilid I dan rencana Tax Amnesty Jilid II
2. Artikel dan Surat Ketetapan mengenai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
3. Analisa penulis dan peneliti terkait dampaknya dengan pendapatan negara dari adanya program tersebut ditinjau dari artikel yang ada berdasarkan data kualitatif.

Teknik Analisis Data dalam analisis adalah meng- gunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi serta mengkaji masalah secara mendalam yang berhubungan dengan penelitian dan menyajikannya sehingga memberikan gambaran atas permasalahan yang diteliti dalam rangka memperoleh kesimpulan.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Asal mula wacana *tax amnesty* jilid 2 Rencana tax amnesty muncul pertama kali dari mulut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Se- telahnya, Sri Mulyani dan tim

melakukan penyusunan draf dan telah disampaikan ke DPR. Saat ini pembahasan sudah mulai dilakukan oleh DPR dan pemerintah dengan meminta masukan dari para ahli. Pembahasan masih akan terus berlanjut hingga adanya kesepakatan. Jika DPR menyetujui RUU tersebut, maka ini akan menjadi program tax amnesty jilid II. Pasalnya, sebelumnya pemerintah telah menerapkan tax amnesty jilid I pada 1 Januari-31 Maret 2017.

Agenda tersebut tertuang dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Bila tidak ada aral melintang beleid tersebut akan dibahas oleh pemerintah dan parlemen di tahun ini sebab sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. (Putra, 2018)

Program pengampunan pajak kali ini terdiri dari dua program. Lebih lanjut, Pasal 37C dan 37G menginformasikan bahwa untuk wajib pajak yang ingin mendapatkan pengampunan terlebih dahulu wajib mengungkapkan harta dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam hal ini, tenggat waktu penyampaian surat tersebut dimulai dari 1 Juli 2021 hingga 31 Desember 2021.

Untuk program pertama, para peserta tax amnesty 2016-2017 harus mengecek dan mendata daftar harta kekayaannya dari 1985 hingga 2015 yang

belum diungkapkan pada program yang telah digelar lima tahun lalu. Terutama aset keuangan. Kemudian, dari aset yang belum diungkapkan itu wajib pajak perlu menghitung potensi pajak yang harus dibayarkan. Dalam draf yang dihimpun Kontan.co.id tersebut menjelaskan ada dua keuntungan yang akan didapat oleh wajib pajak terkait. a. Dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) Final sebesar 15% atau lebih rendah dari tarif tertinggi PPh OP yang berlaku saat ini yakni 30%. Namun apabila harta kekayaan itu kedapatan diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) maka tarif PPh final yang dipatok lebih rendah yakni 12,5%. b. Dibebaskan dari sanksi administrasi. Untuk program kedua merupakan pengampunan pajak atas harta yang peroleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Syaratnya, masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2019, tapi belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP tahun pajak 2019.

Kebijakan pengampunan pajak ini sangat bermanfaat untuk menopang penerimaan Negara sebab uang yang masuk dari wajib pajak dapat menambah modal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembangunan infrastruktur. Dalam Kebijakan pengampunan pajak memberi manfaat bagi Wajib Pajak dan upaya pembangunan menuju Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Oleh karena itu pemerintah harus berkomitmen dan konsisten serta menjamin

kerahasiaan semua data berkaitan dengan wajib pajak dan calon wajib pajak yang mengikuti program Pengampunan Pajak. Selain itu juga memberikan sanksi dan hukuman yang berat kepada siapapun yang membocorkan data wajib pajak peserta *tax amnesty*.

Dengan adanya *tax amnesty* maka akan menghasilkan tambahan penerimaan baru, sebab diperkirakan efektif untuk memperkecil kekurangan penerimaan negara. Dengan Adanya *tax amnesty* akan memberi keuntungan untuk berbisnis dan adanya *tax amnesty* mampu membuat konsumen dan investor lebih berani lagi membeli properti. Sehingga membeli properti bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti (Putra, 2018).

Ruang Lingkup Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

1. Pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan tetap memperhatikan syarat subjektif dan objektif.
2. Penurunan besaran sanksi dan pengenaan sanksi dengan menggunakan suku bunga acuan dan uplift factor pada saat pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)/membuat pembukuan.
3. Kesetaraan pengenaan sanksi melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan atau banding WP.
4. Pengaturan asistensi penagihan pajak global. • Pengaturan pelaksanaan Mutual

Agreement Procedure (MAP) agar dapat berjalan secara simultan dengan proses keberatan atau banding.

5. Kewenangan pemerintah untuk melaksanakan kesepakatan di bidang perpajakan dengan negara mitra secara bilateral maupun multilateral.
6. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remidium melalui pemberian kesempatan kepada WP untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara bahkan hingga tahap persidangan.

Ruang Lingkup Pajak Penghasilan :

1. Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.
2. Batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi OP pengusaha atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00.
3. Pemberlakuan tarif PPh Badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022.

Ruang Lingkup Pajak Pertambahan Nilai :

1. Penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dari barang dan jasa yang tidak dikenai PPN (negative list) dan memindahkannya menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap terlindungi dari kenaikan harga karena perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran.
3. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
4. Kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu.
5. Program dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022)

Kebijakan dalam Pengeunaan Pajak Karbon : Tarif pajak karbon ditetapkan Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara dengan implementasi 1 April 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara.

Ruang Lingkup Cukai

1. Penegasan dan penambahan jenis Barang Kena Cukai hasil tembakau berupa rokok elektronik.
2. Mengubah prosedur penambahan dan/atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai. • Penegakan Hukum Pidana Cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

Terkait waktu pemberlakuan masing-masing kebijakan tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor menyampaikan, “Perubahan UU PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022, perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022, perubahan UU

KUP berlaku mulai tanggal diundangkan, kebijakan PPS berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, Pajak Karbon mulai berlaku 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan”. Oleh karenanya Neilmaldrin mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan dengan baik waktu mulai berlaku untuk tiap-tiap kebijakan agar tidak sampai terlewat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Widodo, 2021)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang. UU HPP diharapkan menjadi komponen penting dalam reformasi perpajakan, terutama dalam menuju sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

UU ini memuat enam kelompok materi utama yang terdiri dari 9 BAB dan 19 Pasal. Ada beberapa ketentuan baru yang diatur di dalamnya, mulai dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Karbon, sampai *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) Jilid II. Dalam Bab IV tentang PPN, tarif PPN 11 persen mulai berlaku 1 April 2022 dan tarif 12 persen mulai berlaku 1 Januari 2025. Program *tax amnesty* jilid II juga akan diberlakukan mulai tahun depan. Kemudian, yang cukup menyita perhatian publik, adanya aturan penggunaan NIK KTP sebagai NPWP yang dinilai bakal paling sulit diterapkan. Menurut Menkeu Sri Mulyani, UU HPP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

reformasi perpajakan juga ditujukan untuk meningkatkan *tax ratio* dan kepatuhan pajak agar menjadi lebih baik. Melalui reformasi perpajakan juga diharapkan dapat mewujudkan keadilan serta lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, menerangkan, selama ini revisi UU Perpajakan masih mandek di tingkat legislasi. Sebagai solusi dan realisasi, Pemerintah bersama DPR kemudian membahas dan menyetujui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “UU HPP mengubah cukup banyak ketentuan dari UU Perpajakan sebelumnya. Tak pelak bahwa UU HPP akan memberikan wajah baru bagi perpajakan Indonesia. Secara umum, kami memandang positif dan mengapresiasi langkah besar Pemerintah dalam proses formulasi UU HPP,” kata Fajry dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021).

Menurutnya, banyak amanat reformasi perpajakan yang masuk ke dalam UU HPP. Meski ada beberapa ketentuan yang dirasa belum tepat waktu di pandangan CITA, namun secara keseluruhan dia meyakini UU HPP akan membawa perbaikan secara masif bagi dunia perpajakan Indonesia. “Secara umum kami mengapresiasi dan memandang positif UU HPP, khususnya untuk mengoptimalkan penerimaan. Lebih dari itu, UU HPP juga memberikan dampak positif

bagi masyarakat menengah-bawah, serta lingkungan,” ujarnya.

Pertama, pada kluster KUP di UU HPP, banyak memberikan ketentuan baru untuk mencegah praktik penghindaran pajak serta menambahkan kewenangan fiskus. Penyesuaian besaran sanksi juga dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak. Dalam kluster PPN, banyak barang dan jasa yang sebelumnya dikecualikan kini masuk ke dalam sistem perpajakan namun tetap diberikan fasilitas dibebaskan. Di kluster PPh, diatur pajak atas natura, penambahan layer tarif teratas untuk menjamin keadilan.

Kedua, kenaikan tarif PPN sebesar 1 persen di tahun 2022 akan mengakselerasi kinerja penerimaan PPN di tahun 2022. Kinerja penerimaan PPN sendiri telah menjadi mesin penggerak utama perbaikan kinerja penerimaan perpajakan 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi.

Ketiga, pajak karbon memberikan paradigma baru bagi perpajakan di Indonesia. Pungutan ini mengenalkan objek baru yakni emisi gas rumah kaca. Lebih lanjut, pengenaan pajak karbon di Indonesia menjadi salah satu pionir pengenaan pajak karbon di negara berkembang.

Nantinya, pajak karbon akan diimplementasikan bersamaan dengan mekanisme perdagangan karbon. Pengenaannya akan mengikuti roadmap dan untuk tahun 2022 sampai 2024 terlebih dahulu diimplementasikan ke industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara. (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/47192>

07/sederet-dampak-positif-uu-hpp-apa-saja, 2021)

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis sampaikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. UU HPP merupakan produk baru pemerintah dalam memproses pendapatan negara di masa pandemic, adanya beberapa perubahan terkait NPWP, Tarif Pasal 17 terkait PPh Pasal 21 serta PPN dan pajak Karbon menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara
2. Tax Amnesty merupakan kebijakan pemerintah sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan penerimaan negara, dan sangat menguntungkan sekali jika dilaksanakan TA II dimana TA I cukup berhasil meningkatkan pendapatan negara.
3. Belum maksimal diterapkan saja, sudah memberikan dampak tercapainya 100 % lebih pendapatan negara sesuai yang ditargetkan di tahun 2021 ini. Dampak UU HPP dan TA II sudah tentu berharap akan naiknya pendapatan negara di tahun 2022 walaupun masa pandemic masih ada.

5.2. Saran

Dari penulisan ilmiah ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sangat baik program UU HPP dan TA II ini, namun perlu di cermati bahwa ada juga beberapa target yang meleset dan ada yang berhasil sehingga komitmen seluruh

pegawai pajak sangat diharapkan demi tercapainya tujuan pemerintah dalam dinamisator pendapatan negara

2. Konsisten sebagai Langkah awal dalam menegakkan aturan UU baik HPP maupun Tax Amnesty Jilid II. Jurnal ini sebagai media dalam meningkatkan ke waspadaan konsistensi program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.jurnal.id/id/blog/dampak-dan-tujuan-dari-uu-harmonisasi-peraturan-perpajakan-pajak-bagi-pelaku-usaha/>. (2021). Dampak dan Tujuan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan / Pajak bagi Pelaku Usaha. (M. C. Mekari, Ed.) *JURNAL ENTERPREUNER*, 1. Retrieved from <https://www.jurnal.id/id/blog/dampak-dan-tujuan-dari-uu-harmonisasi-peraturan-perpajakan-pajak-bagi-pelaku-usaha/>
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4719207/sederet-dampak-positif-uu-hpp-pa-saja>. (2021). *sederet-dampak-positif-uu-hpp-apa-saja*. Jakarta.
- <https://www.pajak.go.id/id/>. (2021). <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/presiden-ri-sahkan-uu-harmonisasi-peraturan-perpajakan> Jakarta: Dirjen Pajak. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/presiden-ri-sahkan-uu-harmonisasi-peraturan-perpajakan>
- Idola, H. C. (2021). <https://www.radioidola.com/2021/meli-hat-dampak-uu-harmonisasi-peraturan-perpajakan-bagi-masyarakat-apa-plus-minusnya/>. Jakarta.
- PAJAK, K. R.-D. (2021). Riwayat UU Pajak yang akan dicabut terkait adanya UU HPP. Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokume>

n/peraturan/1261ff41-c359-4b2c-7596-08d99eb1213d

- Putra, A. H. (2018). *Mengungkap Keberhasilan Tax Amnesty : Studi Kasus pada KPP Pajak Pratama Makassar Utara*. Makassar.
- Sa'adah, N. (2018). Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan Keadilan Yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 182.
- SAFRI. (2020). EFEKTIFITAS PROGRAM TAX AMNESTY JILID II DAN FAKTOR. *Jurnal Mitra Manajemen*, 11-12.
- Siregar, L. H. (2017). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Dari Sektor Fiskal. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6(1), 97-105.
- Widodo, J. P. (2021, November). Presiden RI Sahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Dirjen Pajak Press Release*. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/siaran-ers/presiden-ri-sahkan-uu-harmonisasi-peraturan-perpajakan>